



**P E N E T A P A N**

Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Bengkulu Tengah telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah antara:

**Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 37 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 9 Mei 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 16 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I (Bambang Puryadi Bin Abu Bakar sidik) telah menikah dengan pemohon II yang bernama Jasiatul Aini Binti Sabihis , pada tanggal 04 Desember 1998 di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah menurut syari'at agama islam dengan wali nikah Nasab (Bapak Kandung) yang bernama Sabihis Bin Zainudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Basarna bin Selamat dan Walana bin Umar dalam status perkawinan antara Jejaka dan janda mati;

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut pemohon I (Bambang Puryadi Bin Abu Bakar Sidik) dengan pemohon II (Jasiatul Aini Binti Sabihis ), telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  1. Rianda pranata umur 16 Tahun;
  2. Julia Puspita sari umur 13 Tahun;
3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dan dapat diterbitkan Buku Nikah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (Bambang Puryadi Bin Abu Bakar Sidik) dengan Pemohon II (Jasiatul Aini Binti Sabihis ) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadinya perceraian;
5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Bambang Puryadi Bin Abu Bakar Sidik) dengan Pemohon II (Jasiatul Aini Binti Sabihis ) yang tinggal bersama di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku sa'at ini;
6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1709021306690002, tanggal 02 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 170924411790001, tanggal 01 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1709023103100007, tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  4. Surat keterangan Menikah dari Kepala Desa Nomor: 153/SKMN/2003/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Pasemah yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Bambang Puryadi Bin Abu Bakar sidik) dengan Pemohon II (Jasiatul Aini Binti Sabihis ) yang telah dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 04 Desember 1998 di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM. tanggal 16 Mei 2016 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan terhadap surat permohonan mengenai maskawin tertulis pada permohonan yaitu seperangkat alat sholat yang benar maskawinnya adalah berupa uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengenai saksi nikah tertulis adalah Suhardi bin M. Zum dan Walana bin Umar yang benar adalah Basarna bin Selamat dan Walana bin Umar serta status Pemohon II adalah janda mati;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1709021306690002, tanggal 02 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 170924411790001, tanggal 01 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1709023103100007, tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
4. Surat keterangan Menikah dari Kepala Desa Nomor: 153/SKMN/2003/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Pasemah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

**B. Bukti Saksi**

1. M. Arus bin Kullama, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi menghadiri langsung pernikahan I dan Pemohon II, namun saksi lupa tanggal bulannya sekitar tahun 1998;
  - Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sabihis, maskawin berupa uang namun saksi lupa berapa jumlahnya dan saksi nikahnya adalah Basarna bin Selamat dan Walana bin Umar;
  - Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda mati, akan tetapi saksi lupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun meninggalnya, selain itu juga saksi mengetahui pernikahan Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu menikah secara resmi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
  - Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Suhardi bin M. Zum, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi menghadiri langsung pernikahan I dan Pemohon II sekitar tahun 1998, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sabihis, maskawin berupa uang namun saksi lupa berapa jumlahnya dan saksi nikahnya adalah Basarna bin Selamat dan Walana bin Umar;
  - Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda mati, akan tetapi saksi lupa tahun meninggalnya, selain itu juga saksi mengetahui pernikahan Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu menikah secara resmi;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diakrui 2 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk meminta pengesahan nikah dan mohon penetapan kepada Hakim;

Bahwa, untuk memperingkas uraian penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dengan memahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai agama Islam pada tanggal 4 Desember 1998 di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan saksi nikah bernama Basarna bin Selamat dan Walana bin Umar serta mas kawin berupa berupa uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga bukan merupakan alat bukti autentik tentang peristiwa pernikahan, namun ternyata dalam Kartu Keluarga juga memuat hubungan anggota dalam keluarga termasuk hubungan suami isteri, oleh karenanya majelis menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II) merupakan akta di bawah tangan, tidak bermeterai, namun bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suaminya dan Pemohon II tidak dapat mengajukan alat bukti secara tertulis bahwa suami Pemohon II telah meninggal dunia, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Basarna bin Selamat dan Walana bin Umar, sehat jasmani dan rohani, telah dewasa atau berumur di atas 21 tahun, diperiksa secara terpisah di bawah sumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa keterangan para saksi dapat diterima menjadi bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Desember 1998 di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai syariat Islam dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabihis sebagai wali nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi adalah Basarna bin Selamat dan Walana bin Umar;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga memberikan keterangan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suaminya sedangkan Pemohon II belum pernah bercerai serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesuaan dan sampai saat sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam kemudian selama ini tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 September 1998 di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sabihis dan saksi nikah bernama Basarna bin Selamat dan Walana bin Umar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
3. Bahwa bahwa saat pernikahan Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suaminya;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui status Pemohon II berstatus janda ditinggal mati suami namun tidak tahu kapan meninggalnya karena sudah lama dan para saksi juga tahun pernikahan Pemohon II dengan suaminya terdahulu menikah secara resmi;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;
6. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil atau penjelasan Pemohon I dan Pemohon II diperkuat dengan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Desember 1998 di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sabihis dan saksi nikah bernama Basarna bin Selamat dan Walana bin Umar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
3. Bahwa bahwa saat pernikahan Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suaminya;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui status Pemohon II berstatus janda ditinggal mati suami namun tidak tahu kapan meninggalnya karena sudah lama dan para saksi juga tahun pernikahan Pemohon II dengan suaminya terdahulu menikah secara resmi;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;
6. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 1998 di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suaminya yang terdahulu sedangkan Pemohon II tidak dapat mengajukan alat bukti secara tertulis bahwa suami Pemohon II terdahulu telah meninggal dunia sementara Pemohon II telah mengakui bahwa Pemohon II telah terikat perkawinan dengan pria lain sebelum menikah dengan Pemohon I, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dipandang sah apabila dilakukan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaannya;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seseorang yang masih terikat pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menentukan larangan melangsungkan pernikahan seorang pria dengan wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menemukan adanya syarat pernikahan yang tidak terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu ...”

Artinya, “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu ...”

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bertentangan dengan hukum dan ketentuan Al-Qur'an, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Jawahir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Jawahir, S.H.

Rusdi, S.Ag.,M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 100.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp 191.000,00      |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.AGM